

BAB II

KERANGKA TEORI SAHAM SYARIAH

A. Perbedaan Saham dan Saham Syariah

1. Pengertian Saham

Saham ialah sertifikat yang memberikan tanda kenyataan kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham mempunyai hak klaim atas pendapatan dan kegiatan industri. Saham merupakan pesan fakta kepemilikan atas sesuatu industri yang melaksanakan penawaran universal dalam nominal tertentu. Sebaliknya itu, saham ialah jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan beragam tata cara berdagang, dan biayanya bisa berganti sewaktu-waktu bergantung keuntungan dan kerugian kinerja perusahaan tersebut. Seorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian asset industri. Selaku contoh, apabila perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seorang itu mempunyai 200 lembar saham di perusahaan tersebut, hingga orang tersebut sesungguhnya mempunyai 20% kepemilikan peninggalan di perusahaan tersebut.

Sebagian definisi di atas sampai dapat disimpulkan kalau saham menampilkan kepemilikan atas suatu industri dan memberikan mengenai kepada pemiliknya. Kepemilikan tersebut membagikan donasi pada pemegangnya berbentuk return yang bisa diperolehnya, ialah keuntungan

modal (capital gain) atas saham yang mempunyai harga jual yang lebih besar dari pada harga belinya, ataupun deviden atas saham tersebut, disamping hak yang lain ialah non-financial benefit berbentuk hak suara dalam rapat universal pemegang saham. Kesempatan buat memperoleh return dari capital gain ini memotifasi para investor buat melakukan perdagangan saham di pasar modal (Bursa Efek)¹

2. Pengertian Saham Syariah

Sedangkan saham syariah merupakan saham yang memiliki karakteristik Islam, saham yaitu suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi system patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *Syirkah*. Dalam akad *syirkah* (kerjasama) keuntungan yang didapatkan harus dibagi berdasarkan kesepakatan Bersama. Selain keuntungan, kerugian yang didapat juga harus ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Saham syariah dapat dikatakan selaku saham yang diperdagangkan serta diperjual belikan lewat pasar modal syariah, pada

¹ Elvira Rosiana, "Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Harga Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus Pt. Unilever Indonesia Tbk Periode 2008-2014)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2016), h. 13.

dasarnya saham syariah yang tidak jauh berbeda dengan saham dalam pasar modal konvensional. Cuma saja berbeda dengan saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus terdapat dari emitem yang memenuhi kriteria-kriteria syariah (*Syariah Compliance*). Dengan ini saham adalah surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam sesuatu perusahaan. Sampai dalam prinsip syariah, penyertaan modal bisa dicoba pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah, semacam bidang perjudian, riba, memproduksi benda yang diharamkan semacam bir, serta yang lain.

Bisa dibandeng melalui syariah kalau pasar modal ialah bagian dari kegiatan muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Analisis tentang eksistensi pasar modal yang cocok syariah dan secara maksimal bisa berfungsi terhadap perkembangan serta perluasan ekonomi. Analisisnya memakai pendekatan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi di pasar modal dengan berorientasi kepada tujuan dari pelaksanaan prinsip-prinsip syariah itu sendiri, tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi tersebut semacam terealisasinya distribusi pemasukan serta kekayaan, terciptanya keadilan serta menyeimbang ekonomi baru hendak terwujud dengan diaplikasikannya prinsip-prinsip

syariah dalam bermacam kegiatan ekonomi serta keuangan syariah, khususnya pasar modal selaku lembaga keuangan (financial institution).²

Syariah telah dilarang melakukan transaksi yang di dalamnya ada kecurangan dan ketidakjelasan, ialah transaksi di dalamnya mungkin terbentuknya penipuan (*khida*). Tercantum dalam penafsiran ini yakni melaksanakan penawaran palsu (*najsy*), transaksi atas benda yang belum mempunyai (*short selling/ bai`u malaise bimamluk*), menjual sesuatu yang belum jelas (*bai`u angkatan laut (AL) madum*), pembelian buat membagikan dampak (*ihthikar*) dan menyebarkan data yang menyesatkan maupun mengenakan data melalui orang dalam untuk mendapatkan keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*). Prinsip berikutnya yakni pelarangan buat bertransaksi terhadap santapan serta minuman yang haram (*prohibition of unlawful food and drink*), prinsip kesederhanaan (*principle of moderation*), prinsip etika sikap (*principle of ethical behavior*), dan prinsip kepemilikan sempurna (*principle of complete ownership*).

Seluruh landasan prinsip hendak melaksanakan kegiatan ekonomi serta keuangan, khususnya di pasar modal. Seperti terdapatnya syarat dan pemikiran syariah semacam diatas, sampai investasi tidak bisa

² Syed Othman Alhabshi, *Development of Capital Market under Islamic Principles*, dalam <http://vlib.unitarklj1.edu.my/staff-publications/datuk/CAPMART.pdf> diunduh pada tanggal 15 Oktober 2008.

dicoba terhadap seluruh produk pasar modal karena diantara produk pasar modal itu banyak yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu investasi di pasar modal wajib dicoba dengan lebih selektif dan hati-hati (ihtiyat) supaya tidak masuk kepada produk non halal.

Bentuk yang ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu;

- a. Emiten (perusahaan) efek yang di terbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah keadilan, kehati-hatian dan transparansi
- b. Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat dan resiko transaksi di pasar modal.
- c. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.³

Di Indonesia, prinsip penyertaan modal secara syariah tidak terwujud dalam bentuk saham syariah atau non-syariah, melainkan berbentuk indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Seperti hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang

³ Aziz Budi Setiawan, *Perkembangan Pasar Modal Syariah*, dalam <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2009.

merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴

Berikut istilah-istilah dalam pasar modal:

a. *Dividen*

Merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham, didedin hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Dividen yang diperoleh bisa berbentuk tunai (*dividen tunai*) atau berupa saham (*dividen saham*).

b. *Capital gain*

Yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham

c. *Capital loss*

Adalah yang dimana investor menjual saham yang dimilinya dibawah harga belinya.

d. *Stock split*

Yaitu serpihan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dari rasio tertentu.

e. Pasar regular

Merupakan pasar yang diperdagangkan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan yang berlangsung pada dua sesi perdagangan dan

⁴ Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranamedia, 2009) h. 138.

penyelesaian dilakukan pada hari bursa dua setelah terjadi transaksi (T+2).

f. Pasar tunai

Yaitu pasar dimana perdagangan efek di bursa dilaksanakan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Penyelesaian dapat dilakukan sesuai kesepakatan atau, T+0 khusus hari bursa berakhir perdagangan HMETD dan maksimal T+2, jika kedua belah pihak tidak menetapkan waktu penyelesaian.

g. Pasar negoisasi

Yaitu pasar dimana perdagangan di bursa dilaksanakan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan kesepatan atau, T+0 khusus dari bursa berakhir perdagangan HMETD dan maksimal T+2, jika kedua belah pihak tidak menetapkan waktu penyelesaian.⁵

Dari pertanyaan diatas bahwa seseorang harus memiliki sertifikat lembar saham, agar bisa dapat diakui bahwa nama dia telah tercantum dalam beberapa nama-nama perusahaan yang telah dibeli beberapa persen % saham yang dimiliki orang tersebut.

⁵ Cipta Isratul Muslih, "Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum dan Sesuah Berdirinya Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019), h. 38-39

B. Macam-Macam Saham

Pada dasarnya saham yaitu penerbitan sebuah perusahaan (*emite*) yang melakukan penawaran universal (*Initial Public Offering*) ada 2 jenis, yakni saham biasa (*common stock*) serta saham istimewa (*preferred stock*). Perbandingan saham ini bersumber pada pada hak yang menempel pada saham tersebut. Tidak cuma itu terdapat pula tipe saham bersumber pada wujud serta kepemilikannya. Ialah saham atas tunjuk dan saham atas nama.

Sedangkan ini uraian tentang saham yang dilihat dari segi hak serta keunggulan. Saham biasa ialah saham yang menempatkan pemiliknyanya sangat junior, maupun akhir terdapat pembagian dividen dan ha katas harta kekayaan industri. Ciri yang lain dari saham biasa ialah dividen, dibayarkan sepanjang industri memperoleh laba. Saham Preferer, ialah saham yang mempunyai ciri gabungan antara obligasi serta saham biasa, sebab bisa menciptakan pemasukan senantiasa. Saham preferer lebih nyaman dibanding dengan saham biasa sebab mempunyai hak klaim terhadap kekayaan industri serta pembagian dividen lebih dahulu⁶

Saham yang ditinjau dari bentuk serta kepemilikannya, ialah saham atas nama, saham atas nama ialah saham yang mengatakan nama pemiliknyanya. Pencatatan saham ini catatan dalam catatan spesial serta saham atas unjuk, saham atas unjuk sendiri ialah saham yang tidak menyebut nama pemiliknyanya.

⁶ Abdul Wadyd Nafis , “ Mekanisme Pelaksanaan Saham Syariah,” dalam Al-Iqtishodi Vol.2 No.1 (1 Oktober 2015) Dosen Pascasarjana IAIN Jember, h. 72

Adapun ciri-ciri saham istimewa selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak semua atas dividen, artinya saham istimewa mempunyai terlebih dahulu dalam hal penerimaan dividen.
- 2) Hak utama aktivitas perusahaan, artinya dalam hak likuiditas berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
- 3) Penghasilan tetap, artinya pemegang saham istimewa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap.
- 4) Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa diterbitkan dalam waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli saham istimewa tersebut dengan harga tertentu.
- 5) Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- 6) Saham istimewa berkumulatif, artinya dividen yang tidak dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham istimewa. Jika suatu saat perusahaan tidak membagikan dividen pada periode yang lain maka perusahaan harus membayar dividen terutang tersebut sebelum membagikannya kepada pemegang biasa.

Saham memiliki berbagai jenis yang cukup beragam, yaitu:

1. Saham bisa disebut dengan stempel (*assented shares*), stemple saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan dari nilai nominal sahamnya diturunkan secara proporsional.
2. Saham tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.
3. Saham tanpa suara, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS.
4. Saham tanpa pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemilikannya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan.
5. Saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen.
6. Saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.

7. Saham preferen partisipasi, yaitu saham yang disamping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividen selanjutnya.
8. Saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
9. Saham pendiri, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lainnya, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).
10. Saham pegawai, yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk membeli saham perusahaan.
11. Saham bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan saham modal yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan Cuma-Cuma.⁷

C. Pandangan Islam Tentang Jenis-Jenis Saham

Para pakar hukum Islam berpendapat dalam perihal jual beli saham, khususnya aspek hukumnya. Sebagian dari mereka memperbolehkan transaksi jual beli saham serta Sebagian lain tidak memperbolehkan

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 132-133.

melaksanakan transaksi jual beli saham dalam sistem ekonomi syariah. Para pakar hukum Islam memperbolehkan jual beli saham dikarekan saham tersebut ialah sesuatu asset. Ketentuan serta norma jual beli saham senantiasa mengacu pada pedoman jual beli benda pada biasanya, ialah terpenuhinya rukun, ketentuan, dan bebas dari faktor (maysir, gharar, riba, dhalim, najasy) serta lain-lain.⁸

Ada beberapa pendapat dan pandangan Islam mengenai beberapa jenis-jenis saham, yaitu:

1. Saham biasa, menurut ahli fiqih kontemporer memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya.
2. Saham preferen, para ahli fiqih kontemporer memandang saham ini harus dihindari, karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Pemilik saham preferen ini mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dibagikan sebelum yang lainnya.
3. Saham atas nama ahli fiqih kontemporer menghalalkan saham jenis ini karena terteranya nama pemilik saham dalam dokumen saham. Dan memberikan perlindungan atas haknya.
4. Saham atas anjuk, ahli fiqih kontemporer memandang saham ini bantal karena keidak tahuan siapa pembelinya, ketidak tahuan ini akan melengkapkan hal pembelinya.

⁸ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Medoa Grup), h.294-295.

Sedangkan para fuqaha yang tidak memperbolehkan jual beli saham beralasan karena dalam jual beli saham terdapat banyak praktik jual beli secara *najash*, harga saham selalu berubah, adanya unsure ketidaktahuan dan lain-lain.⁹

D. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Salah satu sumber pembiayaan untuk dunia usaha serta wadah investasi untuk masyarakat ialah pasar modal, pasar modal merupakan aktivitas yang bersangkutan dengan penawaran universal serta perdagangan dampak, industri public yang berkaitan dengan dampak yang diterbkannya dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek pertumbuhan pasar modal tidak terjadi pada pasar modal konvensional, namun pula terjalin pada pasar modal syariah. Pasar modal syariah seperti BAPEPAM, serta LK selaku aktivitas dalam pasar modal sebagaimana telah diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah dan prinsip utama syariah di pasar modal yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadist.

Aktivitas di pasar modal syariah ini bisa disebut juga aktivitas ekonomi muamalah. Indeks saham syariah Indonesia (ISSI) telah ada di BEI sejak pertengahan tahun 2011. Saham-saham yang masuk dalam indeks ISSI

⁹ Nurul Huda dan Musthafa Edwin Nasution, *Investasi Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 64-66.

ini adalah seluruh dari saham syariah yang terdapat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK secara periodic 6 bulan sekali.¹⁰

E. Jakarta Islamic Index (JII)

Pasar modal Indonesia. PT Bursa Dampak Indonesia (BEI) bekerja bersama dengan PT Danareksa Investment Jakarta Islamic Indeks pada bertepatan pada 3 Juli 2000 yang bertujuan buat memandu investor yang mau menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut. Hingga para pemodal sudah disediakan saham-saham yang bisa dijadikan fasilitas berinvestasi dengan pelaksanaan prinsip syariah. Jakarta Islamic Indeks (JII) yang di maksudkan buat digunakan selaku tolak ukur (benchmark) buat mengukur kinerja sesuatu pada saham berbasis syariah.¹¹

Jakarta Islamic Index ialah salah satu index saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Ada kriterianya untuk emiten bisa masuk ke JII, ungkap Direktur Utama BEI Ito Warsito kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (31/5/2010). Kriterianya yakni seperti mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional PT Danareksa

¹⁰ Siti Roviah dan Dodik Ariyanto *Reaksi Pasar Terhadap Reentry Perusahaan pada Indeks Saham Syariah Indonesia*, *E-jurnal Akuntansi*, Vol. 25 No.1 (Oktober 2015) Bali, h. 83.

¹¹ www.idx.co.id diakses pukul 19.00 02 juli 2021

Investment Management (PT DIM). Serta ada syarat-syarat lainnya termasuk utang yang tidak boleh lebih dari modal menurut aturan syariah.¹²

Lewat indeks ini diharapkan bisa meningkatkan keyakinan investor buat meningkatkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Jakarta Islamic indeks terdiri dari 30 tipe saham yang diseleksi dari saham-saham yang cocok dengan syariah Islam. Penentuan pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Indeks mengaitkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment.

Sedangkan saham-saham indeks syariah yang dipilih ada beberapa macam sebagai berikut:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat minimum tiga bulan, kecuali saham-saham tersebut termasuk dalam 10 besar kapitalisasi.
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.¹³

¹²<http://m.okezone.com/read/2010/05/31/320/337930/kriteria-emiten-masuk-jakarta-islamic-index> (diakses, 10 Juli 2021)

F. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

JII70 merupakan saham syariah yang sangat baru di BEI dibandingkan dengan JII dan ISSI sejak diluncurkan pada 17 Mei 2018. Sesuai dengan namanya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam JII70 hanya ada 70 Saham syariah yang paling *liquid* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan saham yang masuk JII70 mirip dengan JII hanya saja perbedaannya merupakan jumlah saham yang telah dipilih dan diseleksi pada tahap awal. Menurut situs web BEI beritu ini kriteria *liquiditas* yang digunakan untuk menentukan daftar terpilihnya peserta indeks JII70, yaitu:

- a) Saham Syariah yang termasuk dalam konsituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir.
- b) Kemudian dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir.
- c) Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- d) Dari 70 saham yang tersisalah yang merupakan saham terpilih.¹⁴

Demikianlah dari ketiga pegindeks saham syariah di Indonesia. Sehingga para pelaku pasar syariah tidak memperoleh kesulitan lagi untuk

¹³ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia) 2013, h.139.

¹⁴ <https://bigalpha.id/news/mengenal-3-indeks-saham-syariah-di-indonesia>, (diakses 06 September 2021)

buat menentukan saham-saham semacam apa yang hendak dijadikan sebagai instrument investasi, sebab secara kapitalisasi perusahaan sudah dikelompokkan ke dalam indeks saham syariah, seperti ISSI, JII, serta JII70.

G. Syarat-Syarat Saham Syariah

Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Tipe usaha, produk benda ataupun jasa yang diberikan serta akad dan metode pengelolaan industri yang menghasilkan saham (emiten) ataupun industri publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Emiten ataupun industri public yang menerbitkan saham syariah harus buat menandatangani serta penuhi syarat akad yang cocok dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.
- c) Emiten ataupun industri public yang menerbitkan saham syariah harus menjamin kalau aktivitas usahanya penuhi prinsip-prinsip syariah serta mempunyai syariah *compliance officer* dalam menarangkan identifikasi industri yang bisa turut dalam saham syariah.

Ada pula aktivitas usaha yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, ialah:

1. Perjudian serta aktivitas lain yang terkategori judi.
2. Perdagangan yang tidak diperbolehkan, antara lain: a) perdagangan yang tidak diiringi dengan penyerahan benda

- ataupun jasa, b) perdagangan dengan penawaran ataupun permintaan palsu (*bai najasy*).
3. Jasa keuangan riba, antara lain: a) Bank yang ada bunganya, b) perusahaan yang memiliki pembiayaan dengan bunga.
 4. Jual beli yang memiliki faktor ketidakpastian (*gharar*) maupun judi (*maysir*), seperti asuransi konvensional.
 5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan serta penyediaan, a) Benda maupun jasa yang haram zatnya (*haram li dzatihi*), b) Benda atau jasa yang haram bukan sebab zatnya (*haram li ghairihi*) yang telah diresmikan oleh DSN-MUI.
 6. Melaksanakan transaksi yang memiliki faktor suap.¹⁵

Saham dalam syariah bisa diperjual belikan dalam pasar modal dengan ketentuan yang sudah disebutkan di atas, tidak hanya itu terdapat pula suatu Lembaga yang menyeleksi emiten saham supaya bisa masuk ke dalam pasar modal syariah. Ada pula pilih emiten saham syariah dengan syarat, ialah:

1. Emiten tidak melaksanakan usaha perjudian maupun game yang berkategori judi serta perdagangan yang dilarang.
2. Bukan Lembaga keuangan konvensional.
3. Tidak memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.

¹⁵ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah; Hidup Kaya Raya, Mati Masuk Surga*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h.129

4. Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang mengganggu moral serta bersifat mudharat.
5. Seleksi kapitalisasi.
6. Proses ini menyaring 60 saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi di BEI.
7. Seleksi nilai volume transaksi.
8. Proses ini menyaring 30 saham dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi di harian BEI.
9. Proses penilaian emiten setiap 6 bulan sekali.¹⁶

H. Harga Saham

1. Pengertian Harga Saham

Saham ialah pesan berharga yang menampilkan kepemilikan industri sehingga pemegang saham mempunyai hak klaim atas dividen ataupun distribusi lain yang dicoba industri kepada pemegang sahamnya, tercantum hak klaim atas industri dengan prioritas sehabis hak klaim pemegang pesan berharga dipadati bila terjalin likuiditas. Sejuritas saham ialah suatu kertas yang menunjukkan hak pemodal, ialah pihak yang mempunyai kertas tersebut buat mendapatkan bagian dari prospek

¹⁶ Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dzikrul Hakim. 2008), h.145-146

ataupun kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut serta bermacam keadaan yang membolehkan pemodal tersebut melaksanakan haknya.¹⁷

Sebaliknya harga saham ialah harga sesuatu saham yang terjalin di pasar bursa pada dikala tertentu yang didetapkan oleh pelakon pasar serta didetapkan oleh permintaan serta penawaran saham yang bersangkutan oleh permintaan serta penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.¹⁸ Harga pasar saham tercipta lewat mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan industri. Keberhasilan dalam mengelola keuntungan hendak menciptakan kepuasan untuk investor yang rasional. Harga saham yang lumayan besar hendak memperoleh keuntungan, ialah berbentuk capital gain dan citra yang lebih baik buat industri sehingga memudahkan untuk manajemen buat mendapatkan dana dari luar perusahaan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Harga saham tetap hadapi fluktuaktif, pergerakan baik kenaikan ataupun penyusutan harga saham. Harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut.

¹⁷ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 2002), h. 303.

¹⁸ Jagiyono Hartono, *Teori Portofolio dan Analisa Investasi di Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: BPF, 2008), h. 167.

Apabila terus menjadi banyak orang membeli sesuatu saham, hingga harga saham tersebut cenderung hadapi peningkatan. Demikian kebalikannya, apabila terus menjadi banyak orang yang menjual saham sesuatu industri hingga harga saham industri hendak cenderung hadapi penyusutan. Sedangkan dalam teori lain dipaparkan secara lebih lengkap kalau factor-faktor yang pengaruhi harga saham, ialah:

a) Faktor Internal

- Pengumuman Pendanaan (*financing announcements*) berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Pengumuman badan direksi manajemen (*management board of director announcements*) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi.
- Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan.
- Pengumuman badan direksi manajemen (*management board of director announcements*) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi.
- Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan *take over* oleh pengakuisisian dan akuisisi.

- Pengumuman investasi (*investment announcements*), seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.
- Pengumuman ketenagakerjaan (*labour announcements*), seperti negosiasi baru, kontrak baru dan pemogokan.
- Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramala lama sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, *earning per share* (EPS), *deviden per share* (DPS), *price earning ratio* (PER), *net profit margin* (NPM), *return on asset* (ROA) dan lain sebagainya.

b) Faktor Eksternal

- Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan depositu, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.
- Pengumuman industry sekuritas (*securities announcement*) seperti laporan pertemuan tahunan, *insider trading*, volume atau harga saham perdagangan, perbatasan atau penundaan *trading*.
- Gejala politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan factor yang akan berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan saham di Bursa Efek di suatu negara.

- Berbagai isu baik dalam maupun luar negeri.¹⁹

3. Macam-macam Harga Saham

Sedangkan dalam teori lain dipaparkan secara lebih lengkap kalau factor-faktor yang pengaruhi harga saham, ialah:

Harga saham bisa dibedakan jadi sebagian tipe ialah:

1). Harga Nominal

Harga nominal ialah nilai yang diresmikan oleh emiten buat memperhitungkan tiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut.

2). Harga Perdana

Harga perdana ialah harga saat sebelum harga tersebut dicatat di bursa dampak. Besarnya harga perdana ini bergantung dari persetujuan antara emiten serta penjamin emisi.

3). Harga Pasar

Harga pasar merupakan harga jual dari investor yang lain. Harga pasar terjalin sehabis saham tersebut dicatat di bursa dampak.

4). Harga Pembukaan

Harga pembukaan merupakan harga yang dimohon penjual dari pembeli pada dikala jam bursa dibuka.

¹⁹ Rega Saputrah, “ Pengaruh BI Rate Inflasi Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI) Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah, 2017) h, 23.

5).Harga Penutupan

Harga penutupan ialah harga dimohon oleh penjual serta pembeli dikala akhir hari buka.

6).Harga Tertinggi

Harga saham tidak cuma sekali ataupun 2 kali dalam satu hari, namun dapat berulang kali serta tidak terjalin pada harga saham yang sama. Dari harga- harga yang terjalin pasti terdapat harga yang sangat besar pada satu hari di bursa dampak tersebut, harga itu diucap harga paling tinggi.

7).Harga Terendah

Harga terendah ialah kebalikan dari harga paling tinggi, ialah harga yang sangat rendah pada satu hari di bursa dampak.

8).Harga Rata- Rata

Harga rata- rata ialah rata- rata dari harga paling tinggi serta terendah. Harga ini biasa dicatat buat transaksi setiap hari, bulanan ataupun tahunan.²⁰

²⁰ Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 45.

